

NOTULA

Penyampaian Usulan Sektor Hukum untuk RAN OGI 2020- 2022

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Kamis, 24 September 2020
Pukul : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : Penyampaian Usulan sektor Hukum untuk RAN OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI
Peserta : Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas
Direktorat Pertahanan dan Keamanan Bappenas
Tim Sekretariat Nasional OGI
Tim CSO dari Sektor Hukum

II. Diskusi Rapat

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
 - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
 - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Perwakilan CSO di sektor Hukum menjelaskan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:
 - a. Usulan pertama adalah *Peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan*. Indikator yang diusulkan adalah (1) Adanya peraturan pelaksana asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung (2) Adanya peraturan pelaksana asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan (3) Adanya peraturan pelaksana asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan di Kepolisian.
 - b. Regulasi (PP) yang ada diharapkan dapat ditindaklanjuti di level internal agar ada peraturan pelaksana yang lebih spesifik.
 - c. Usulan kedua adalah *Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan* yang dapat diakses oleh publik dengan indikator capaian (1) Adanya data-data perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi (2) Adanya regulasi di setiap institusi untuk menyediakan dan membuka akses data-data perkara pidana (3) Terbukanya akses masyarakat terhadap data- data dan proses penanganan perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi (4) Adanya peraturan dan ketentuan bagi masing-masing institusi untuk membuka akses masyarakat untuk terlibat dalam pengujian alat bukti (5) Adanya mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi (6) Adanya database penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi. (7) Terbukanya akses masyarakat terhadap data serta partisipasi dalam penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi. (8) Adanya data penanganan dalam proses penanganan perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi. (9)

Terbukanya akses pengujian syarat sah penahanan. (10) Adanya peraturan di setiap instansi terkait pengesampingan penahanan. (11) Adanya *blueprint* untuk penerapan keadilan restoratif.

- d. *Strategic lawsuit against public participation* (SLAPPs) perlu diperhatikan karena hak informasi berekspresi adalah hak yang harus dimiliki masyarakat sipil untuk berekspresi tapi terkendala oleh SLAPPs. Hal ini bisa diangkat di dalam lingkungan K/L.
 - e. Proses gelar perkara di kepolisian masih belum jelas apakah termasuk sebagai hak atau bukan.
3. Bapak Reza dari Direktorat Hukum dan Regulasi menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
- a. Terkait usulan pertama, *Peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan*, PP 39 tahun 2020 sudah dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020. Dari ketiga *stakeholder* (MA, Kejaksaan, Kepolisian), saat ini, MA masih menyusun regulasi di internal khususnya terkait Peradilan Agama. Namun, aggaran di Kejaksaan dan MA belum spesifik mengacu pada disabilitas. Oleh karena itu, PP perlu dipelajari apakah sudah memadai atau belum karena kesiapan K/L di tahun 2021 belum ada.
 - b. PP nomor 39 tahun 2020 akan dimasukkan ke dalam aturan internal setiap lembaga, sehingga prosesnya perlu dikawal.
 - c. Terkait usulan kedua *Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan*, bisa dikategorikan menjadi adanya transparansi penegakan hukum, hak penanggungan penahanan, dan keadilan restoratif. Terkait transparansi, ada sistem dari penegak hukum yang membuka proses penanganan perkara misalnya *Case Management System* (CMS) di Kejaksaan. Selain itu, ada beberapa peraturan terkait transparansi dan registrasi data perkara yakni SKKMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) tentang penggunaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga ada keterbukaan dan transparansi di Mahkamah Agung. Di tahun ini, juga ada Sistem data base Penanganan Perkara Terpadu berbasis Informasi Teknologi (SPPT-IT) di kemenkumham. Oleh karena itu, indikator ini perlu dipertajam jika ingin dilaksanakan di tahun 2022.

- d. Selain itu, ada penyusunan SOP internal di MA terkait Keadilan Restoratif yang akan dibarengi dengan adanya bimtek untuk aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, indikator ini bisa masuk dalam SOP internal Mahkamah Agung.
4. Bapak Sandi dari Direktorat Pertahanan dan Keamanan menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
- a. Terkait usulan pertama, *Peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan*, dalam kertas kerja Polri, belum ada kegiatan spesifik terkait disabilitas. Namun, di internal Polri, sedang ada asesmen untuk kelompok rentan. Minggu depan, ada pembahasan pagu antara Bappenas dengan Polri, sehingga usulan ini akan disampaikan.
 - b. Terkait usulan kedua *Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan*, khususnya Keadilan Restoratif, ada aturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Namun, masih perlu ada pengecekan apakah indikator yang diminta OMS sudah ada di dalamnya.
5. Bapak Andri dari Direktorat Hukum dan Regulasi menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
- a. Cakupan Keadilan Restoratif tidak hanya peraturan tapi juga bentuk pemulihan. Hal bisa dikaitkan dengan LSPK terkait kompensasi terhadap korban.
 - b. Untuk indikator 1,2, dan 3 di usulan kedua, ada data yang tersedia dan dapat diakses. Indikator bisa menjadi *Akses transparansi terhadap perkara* sehingga ada keterbukaan informasi secara umum.

III. Tindak Lanjut

1. Untuk usulan pertama:
 - Perlu ditajamkan bahwa peraturan pelaksana yang ingin dibuat adalah peraturan teknis di setiap internal K/L yang merupakan turunan PP nomor 39 tahun 2020.
 - Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung serta LPSK.

2. Untuk usulan kedua:

- Indikator ini bisa masuk dalam SOP internal Mahkamah Agung. Namun jika SOP sudah selesai, Keadilan Restoratif dapat masuk sebagai input perbaikan dalam roadmap dan peraturan internal.
- Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

IV. Dokumentasi

